



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR 475 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
 - c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 108/PL.01.9-BA/7107/2/2024 tanggal 2 Mei 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 470 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MINAHASA TENGGARA TENTANG PENETAPAN CALON
TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA DALAM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam Pemilihan Umum
Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik
Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan
berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing
calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota di satu daerah pemilihan yang tercantum
pada surat suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ratahan
pada tanggal : 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

ttd

OTNIE N. TAMO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Kepan Sub Bagian Hukum dan SDM



Runa Posalenda

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR 475 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL
E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SULAWESI UTARA
KABUPATEN/KOTA : MINAHASA TENGGARA
DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA TENGGARA 1
ALOKASI KURSI 8

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	MARTY MAREYKE OLE, S.Mn.,Msi	2.402	2	PDI PERJUANGAN
2.	VANDA STEVANI RANTUNG, SE.	1.107	6	PARTAI GOLKAR
3.	FITRIA ASAHA	1.214	1	PARTAI DEMOKRAT
4.	SOPHIA ANTOU, SE	2.113	3	PDI PERJUANGAN
5.	RASNI PONTORORING	1.614	1	PARTAI GERINDRA
6.	Ir. ROYKE RAMBI	2.110	7	PDI PERJUANGAN
7.	DIANE J. TIMBULUS	950	5	PARTAI NASDEM

8.	SONY TARUMINGI, S.T.	1.061	1	PARTAI GOLKAR
----	-------------------------	-------	---	---------------

RATAHAN, 2 MEI 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

ttd

OTNIE N. TAMOD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Budi Sasalenda

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MINAHASA TENGGARA

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SULAWESI UTARA
KABUPATEN/KOTA : MINAHASA TENGGARA
DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA TENGGARA 2
ALOKASI KURSI : 7

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	STEVI SEMUEL KEINTJEM	2.731	5	PDI PERJUANGAN
2.	TONNY HENDRIK LASUT	2.770	1	PARTAI GOLKAR
3.	SIFA BUTITI, S.Ag	1.899	2	PARTAI DEMOKRAT
4.	ARTLY KOUNTUR, S.Sos	1.812	3	PDI PERJUANGAN
5.	IMANUDIN KADI	1.395	7	PARTAI GOLKAR
6.	CHRIS S. RUMANSI, M.Si	1.331	2	PDI PERJUANGAN
7.	SUKARDI MOKOGINTA	1.306	1	PPP

RATAHAN, 2 MEI 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

ttd

OTNIE N. TAMO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



0811 4332000
Dinda Yusaenda

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MINAHASA TENGGARA

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SULAWESI UTARA
KABUPATEN/KOTA : MINAHASA TENGGARA
DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA TENGGARA 3
ALOKASI KURSI : 6

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	SABRINA SARAH SUMENDAP, SH	2.141	1	PDI PERJUANGAN
2.	TOMY LIKE AGESWEROS LUMINTANG	1.663	2	PARTAI GOLKAR
3.	ANDIKA ANDI ROGAHANG	1.042	6	PARTAI NASDEM
4.	ARTER DOTULONG RUNTURAMBI, SIP	1.753	6	PDI PERJUANGAN
5.	BILLY MUNAISECHE	987	1	PARTAI DEMOKRAT
6.	FREDY TUDA	1.423	2	PDI PERJUANGAN

RATAHAN, 2 MEI 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

ttd

OTNIE N. TAMOD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Budi Prasalenda

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MINAHASA TENGGARA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SULAWESI UTARA
KABUPATEN/KOTA : MINAHASA TENGGARA
DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA TENGGARA 4
ALOKASI KURSI : 4

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	KARTINI TAREK	1.613	4	PDI PERJUANGAN
2.	SERGIO NAHASON PELLENG	1.427	1	PARTAI NASDEM
3.	KATRIEN MOKODASER	1.518	1	PARTAI DEMOKRAT
4.	FANLY MOKOLOMBAN	1.600	1	PARTAI GOLKAR

RATAHAN, 2 MEI 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

ttd

OTNIE N. TAMOD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Budi P. Walenda